



TURUT MENJADI ATENSI BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN RI Penertiban Reklame Ilegal Harus Semakin Gencar

YOGYA (KR) - Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Yogya mendapat sambutan positif dari eksekutif. Terutama menyangkut penertiban reklame ilegal atau tak berijin yang kini harus semakin digencarkan. Ini lantaran maraknya reklame ilegal turut menjadi atensi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya Susanto Dwi Antoro, menyebut sejak awal pihaknya memberikan rekomendasi penertiban reklame melanggar salah satu tujuannya ialah mengamankan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame. "Tidak pernah terbersit dalam pikiran kami bahwa penertiban reklame akan mengganggu iklim investasi. Justru investasi akan semakin sehat dan PAD dari pajak reklame bisa optimal. Dan akhirnya ini terbukti kan," tandasnya, Minggu (20/4).

Atensi yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan DIY tertuang dalam catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Dalam catatan tersebut salah satunya berkaitan dengan usaha reklame yang belum ditetapkan sebagai wajib pajak atau tidak mengantongi izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Reklame tidak berijin atau ilegal jelas merupakan bentuk pelanggaran serta sangat berpotensi tidak menyetorkan pajak. Padahal keberadaannya menjalankan usaha komersil.

Toro, sapaan akrabnya, menambahkan dalam pertemuan terakhir bersama tim eksekutif terdapat 335 titik reklame yang tersebar di berbagai sudut Kota Yogya. Dari jumlah itu ada 51 reklame melanggar yang dalam tahap penertiban. Akan tetapi perlu dicermati kembali terkait jumlah reklame secara faktual. "Fokus kami lebih pada aspek penertiban sesuai peraturan perundangan. Mengingat hampir setiap sudut di Kota Yogya ini memiliki nilai strategis, maka harus dilihat lagi jangan sampai ada yang terselip," tandasnya.

Di samping itu, 335 titik reklame tersebut merupakan iklan luar ruang yang berdimensi sedang hingga besar.

Sedangkan reklame berukuran kecil atau 1x1,5 meter yang sifatnya ilegal ditenagai juga cukup banyak. Reklame itu biasanya berkedok iklan layanan masyarakat namun menyediakan ruang untuk promosi komersil. Tidak sedikit yang mencantumkan logo aparat penegak hukum padahal dimiliki oleh swasta. "Milik siapapun sepanjang itu melanggar wajib untuk ditertibkan. Kami tidak pandang bulu dan kami siap mendampingi Sat Pol PP kapan pun," tegas Toro.

Sementara Kepala Sat Pol PP Kota Yogya Octo Noor Arafat, mengungkapkan dukungan dari lembaga dewan menjadi pemacu semangat untuk menertibkan semua reklame melanggar. Sedikitnya sudah ada 14 titik reklame yang berhasil dibongkar baik secara paksa maupun mandiri oleh pemiliknya. Sedangkan sisanya masih dalam tahapan penertiban serta menunggu tempo untuk pembongkaran. Terutama reklame yang sudah jelas-jelas tidak akan mendapatkan ijin karena berdiri di area larangan.

Octo juga sepakat pembongkaran reklame ilegal seharusnya bersifat *lex specialis* atau fanpa menunggu tahapan penertiban. Pasalnya dari aspek regulasi reklame tersebut sudah pasti tidak akan mendapatkan ijin sehingga sudah harus dibongkar. Apalagi sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi A DPRD Kota Yogya sebagai lembaga mitra penyelenggara pemerintahan. "Tahapannya harus menunggu sekian batas waktu. Itu cukup lama. Sehingga kami perlu mendapatkan kajian hukum kalau reklame yang demikian itu tanpa menunggu tahapan. Artinya langsung bisa kami tertibkan karena ijin juga pasti tidak akan turun," ungkapnya.

Dirinya juga menegaskan tidak pernah tebang pilih dalam melakukan aksi penertiban. Beberapa reklame milik instansi pemerintah bahkan juga turut ia tertibkan dengan cara pembongkaran. Salah satunya reklame milik Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsos-nakertrans) Kota Yogya berupa iklan layanan masyarakat. Lokasinya banyak terdapat di persimpangan jalan dan ijinnya sudah kadaluarsa. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005